

PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA¹

**Disampaikan oleh:
I Gusti Agung Rai²**

Abstraksi

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia berada pada titik terendah. Salah satu akar penyebabnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dan kebijakan keuangan negara. Mulai tahun 2002, Pemerintah dan DPR telah mengambil langkah serius dan berkesinambungan untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, salah satunya dengan melaksanakan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara termasuk kebijakan pemeriksaan keuangan negara. Langkah strategis dan monumental yang telah dilakukan adalah mengamandemen pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 tentang keuangan negara dan diberlakukannya paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara³.

Khusus reformasi pemeriksaan keuangan negara, pada bulan Oktober 2003, Pemerintah menyetujui dimulainya State Audit Reform–Sector Development Program Project (STAR–SDP Project). Sasarannya adalah meningkatkan pengelolaan serta kehematan, efisiensi, dan efektivitas audit di sektor publik.

Hasil penting dan mendasar yang telah dicapai antara lain (1) penataan kerangka operasional lembaga pemeriksa eksternal dan pengawasan intern, (2) pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (3) peningkatan akuntabilitas dan pengawasan dari fungsi audit di semua tingkatan pemerintahan, dan (4) peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan hasil audit. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi pemeriksa eksternal pemerintah, juga telah mengantisipasi tuntutan reformasi tersebut dengan melaksanakan reformasi melalui institusional dan capacity building.

¹ Makalah ini disampaikan dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal dan kebijakan teknis terkait kepada para pejabat perwakilan RI Wilayah Eropa, 14-15 Juli 2008 Barcelona, Spanyol.

² Anggota Pembina Utama Keuangan Negara II BPK yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pada Bank Indonesia, Dep. Keuangan, Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Meneg Kop UKM, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Perusahaan Pengelola Assset, Bappenas, Badan Standarisasi Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Biro Pusat Statistik.

³ Paket tiga undang-undang di bidang Keuangan Negara terdiri dari Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pendahuluan

Pada tanggal 22 Mei 2002, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan *White Paper* dengan judul *Reform of Public Financial Management System in Indonesia, Principles and Strategy*.⁴ Penyampaian makalah tersebut dimaksudkan untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara termasuk pemeriksaannya. Sejak saat itu, reformasi pada pengelolaan dan pertanggungjawaban di bidang keuangan negara ditangani secara serius dan berkesinambungan.

Reformasi yang bergulir menghasilkan tujuh perubahan penting yaitu, *pertama*, definisi dan lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara menjadi lebih jelas dan komprehensif. Hal ini berbeda dengan saat sebelum diterbitkannya undang-undang tentang keuangan negara dimana masih banyak keraguan mengenai definisi dan pemahaman akan lingkup keuangan negara.

Kedua, pengenalan struktur anggaran yang lebih baik. Terdapat dua isu utama mengenai hal ini, yaitu klasifikasi sumber pembiayaan luar negeri dan klasifikasi belanja. Pinjaman luar negeri tidak lagi diklasifikasikan sebagai penerimaan pembangunan, tetapi sebagai bagian dari pembiayaan. APBN tidak lagi mengenal pemisahan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Ketiga, pemerintah menerapkan sistem *treasury single account* yang bertujuan untuk mengatasi buruknya pengelolaan kas. Sebelumnya pemerintah mempunyai ribuan rekening yang sangat sulit diawasi oleh Kementerian Keuangan. *Keempat*, laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah. Sebelumnya, wujud akuntabilitas pemerintah hanya perhitungan anggaran negara.

⁴ Laporan Sektor tentang Akuntabilitas dan Audit di Indonesia yang disusun oleh Program Loan Monitoring Unit – Support to the Implementation to the STAR Program. Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2007.

Kelima, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Sebagai pelengkap standar akuntansi, pemerintah memperkenalkan sistem akuntansi berpasangan (*double-entry*), desentralisasi, dan komputerisasi untuk menggantikan sistem akuntansi tunggal (*single-entry*), sentralistik, dan manual.


Keenam, kerangka waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan lebih singkat. Pemerintah harus menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan BPK harus menyerahkan laporannya kepada legislatif dan pemerintah dalam waktu kurang dari dua bulan setelah diterimanya laporan keuangan. Disisi lain, pihak yang diperiksa (*auditee*) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Auditee akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana apabila tidak melakukan tindak lanjut.

Terakhir, pemerintah harus merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemerintah menerbitkan konsep sistem pengendalian intern yang dirancang sesuai dengan praktik terbaik internasional mengenai pengendalian intern.

Perubahan-perubahan tersebut diharapkan menjadi modal dasar demi terciptanya *good and clean government* di Indonesia. BPK juga perlu terus memantau pelaksanaan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin tetap berjalannya reformasi seperti yang diharapkan.

Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara Berdasarkan UUD 1945

Leo Herbert (1979) memperkenalkan “Teori Keseimbangan” dalam audit yang menjabarkan adanya hubungan yang seimbang antara tiga pihak yaitu auditor, auditee dan pihak yang meminta pertanggungjawaban. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, teori keseimbangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Teori Keseimbangan

Pemerintah⁵ sebagai pihak yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara harus melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada publik yang diwakili oleh DPR/DPD/DPRD. Informasi yang dimuat dalam laporan akuntabilitas tersebut harus dapat diyakini keandalannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak yang independen untuk memberikan atestasi atas informasi tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan (audit). Pemeriksaan atas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara dilaksanakan oleh BPK, sebagai auditor eksternal yang independen dari pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK kemudian disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD. Di samping itu, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana atau kerugian negara, maka BPK wajib melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Struktur pengelolaan keuangan negara secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵ Pemerintah dalam hal ini meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank sentral, BUMN, dan BUMD.



*) Menteri Keuangan juga berperan selaku pemegang kuasa anggaran pemerintah

Dalam pengelolaan keuangan negara, DPR merupakan pengawas keuangan tertinggi dalam bentuk hak budget (pasal 20A UUD 1945). Untuk melaksanakan hak budget tersebut DPR menggunakan hasil laporan BPK yang merupakan satu-satunya lembaga pemeriksaan eksternal keuangan negara di Indonesia (pasal 23E UUD 1945). Terkait dengan pengelolaan keuangan di pemerintahan, berdasarkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara Bab II Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. *dikuasakan* kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. *dikuasakan* kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

c. *diserahkan* kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan manajemen Pemerintahan, dibentuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kita kenal dengan BPKP, Irjen, Bawasda, dan Satuan Pengawas Intern BUMN/BUMD.

Apabila di lapangan terdapat pelaksanaan pemeriksaan yang tumpang tindih di lingkungan APIP, hal tersebut terjadi terutama karena APIP melakukan jenis pemeriksaan yang sejenis pada entitas yang sama. Tumpang tindih pemeriksaan oleh APIP tersebut perlu segera diminimalisir agar tidak terus membebani keuangan negara. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan reformasi kebijakan pemeriksaan keuangan negara melalui pengaturan yang tegas dan jelas bagi masing-masing APIP agar tugas pokok dan lingkup pemeriksaan bisa berjalan tanpa terjadi tumpang tindih.

Reformasi Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara

Untuk lebih memantapkan koordinasi dan pengembangan audit sektor publik, pada bulan Oktober 2003, dengan dukungan hibah dari Asian Development Bank (ADB), Pemerintah menyetujui dimulainya Project State Audit Reform–Sector Development Program atau lebih dikenal dengan STAR–SDP Project.

Sasaran dari STAR-SDP adalah meningkatkan pengelolaan serta kehematan, efisiensi, dan efektivitas audit di sektor publik melalui peningkatan peran lembaga pemerintah, yang dijabarkan dalam bentuk: (1) perbaikan kebijakan dan kerangka hukum bagi lembaga-lembaga audit pemerintahan; (2) penataan kerangka operasional lembaga audit intern dan eksternal supaya lebih kuat dan efisien; (3) peningkatan akuntabilitas dan pengawasan dari fungsi audit di semua tingkatan pemerintahan; dan (4) peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan hasil audit.

Reformasi keuangan negara dan kebijakan perumusan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara minimal telah berhasil memancang tiga pilar utama di bidang pemeriksaan keuangan negara yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP.

Profil BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

1. Posisi, Tugas dan Fungsi BPK berdasarkan UUD 1945

UUD 1945 memberikan posisi yang sangat tinggi pada BPK sebagai suatu lembaga negara. Tugas BPK adalah memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK bertugas untuk memeriksa di mana uang negara itu disimpan, sekaligus bertugas untuk memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan. Keuangan negara di Indonesia bukan saja tercermin pada APBN dan APBD tetapi juga tercermin pada kegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana pensiun maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan. Bahkan, keuangan negara juga mencakup bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta. Sampai dengan Semester I tahun 2008, BPK telah membuka 28 kantor perwakilan dan akan membuka lima perwakilan lagi sehingga BPK mempunyai perwakilan di semua propinsi sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945. Sampai saat ini, BPK telah memiliki sekitar 5000-an pegawai baik yang bertugas sebagai pemeriksa/auditor maupun sebagai unsure penunjang dan pendukung.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BPK

Visi BPK RI adalah: Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi BPK RI adalah: Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi

keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

Tujuan strategis BPK adalah:

- a. Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan Negara yang independen dan profesional
- b. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan
- c. Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
- d. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

3. Jenis Audit Yang Dilakukan BPK

BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian Negara/lembaga, dan pemerintah daerah serta laporan keuangan BUMN/BUMD. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan dan untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

4. Semangat Ekuiliteras, Transparansi, dan Akuntabilitas

Semangat ekuiliteras artinya persamaan dalam arti apa yang berlaku bagi auditee, juga berlaku bagi auditor (BPK). Dalam hal ini BPK sebagai pemeriksa keuangan negara juga memiliki posisi yang sama dimata hukum sebagaimana pihak yang diaudit (*auditee*) dalam hal menjalankan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Semangat transparansi dan ekuiliteras ini tergambar sebagai berikut:

- Laporan keuangan BPK di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diusulkan oleh Departemen Keuangan dan ditetapkan oleh DPR. Dalam tugasnya sehari-hari BPK melakukan audit atas laporan keuangan *auditee*, namun di lain pihak BPK juga diaudit oleh KAP untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Untuk audit kinerja di audit oleh anggota ASOSAI dan INTOSAI

- Pelaporan kasus pidana.

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan BPK harus memberikan laporan kepada aparat hukum yang berwenang apabila ditemukan terjadinya tindak pidana korupsi pada auditee. Demikian pula sebaliknya apabila terdapat pejabat BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang maka atas pejabat tersebut juga akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda.

- Penggunaan data

Apabila dalam pemeriksaan pihak auditee menolak memberikan data kepada BPK maka auditee akan terkena sanksi hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya apabila terdapat pejabat BPK yang menggunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperoleh pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui kewenangannya maka akan dikenakan juga sanksi sesuai hukum yang berlaku (pidana penjara atau denda).

5. Kerjasama BPK dengan Pihak Luar

- a. Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah sebagai badan legislatif. DPR memiliki kewenangan untuk meneruskan kasus itu kepada penegak hukum, menciptakan undang-undang maupun mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan sistem guna mencegah terjadinya kembali kerugian negara.
- b. Dewan Perwakilan Daerah. DPD menindaklanjuti laporan BPK dengan mengajukan 6 kasus ke KPK.
- c. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian) - untuk membantu pemberantasan korupsi, pada tahun 2005, BPK telah menyampaikan 10 laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada DPR dan penegak hukum. Masing-masing satu dari laporan itu diserahkan kepada DPR dan Kapolri dan 8 kepada Kejaksaan Agung, dengan nilai total kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun dan US\$4.2 juta.
- d. PPATK. Pada tanggal 25 September 2006, BPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka kerjasama untuk melacak rekening-rekening dan saling tukar menukar informasi terutama mengenai transaksi yang mencurigakan.
- e. Pemerintah. Kerjasama BPK dengan Pemerintah dilakukan dengan melakukan *action plan* atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK. Ada tujuh langkah yang telah dilakukan oleh BPK untuk membantu pemerintah mengimplementasikan Paket tiga UU Tentang Keuangan Negara Tahun 2003-2004, yaitu (1) membantu pemerintah untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan, (2) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara, setelah menerima masukan pemikiran dari pemerintah, akademisi dan kalangan profesi, (3) mendorong agar pemerintah menggunakan tenaga-tenaga akuntansi dalam posisi struktural pengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat hingga daerah, BUMN maupun BUMD, (4) mendorong dan membantu pemerintah untuk menyatukan semua anggaran nonbujeter dan

kegiatan quasi fiskal kedalam APBN, (5) membantu Pemerintah memperjelas peranan dan tanggung jawab lembaga negara pada semua tingkatan, (6) mendorong proses penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran negara yang transparan dan akuntabel, dan (7) membantu pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan negara antar instansi pemerintah, antara Pemerintah Pusat dan daerah maupun antara pemerintah dengan BUMN/BUMD serta yayasan maupun lembaga swasta yang memperoleh subsidi dari pemerintah.

Peranan BPK Dalam Reformasi Keuangan


Peningkatan peran BPK sendiri telah dimulai beberapa tahun lalu sebelum terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peningkatan peran BPK untuk mewujudkan cita-cita reformasi tercermin dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2005-2010 sebagaimana tergambar pada Gambar 1.

Pertama adalah meningkatkan kegiatan dalam pemberantasan KKN. Hal ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman antara BPK dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan PPATK. Disamping itu juga diadakan pertemuan secara periodik antara BPK dan instansi-instansi tersebut dalam rangka membahas adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Kedua, BPK membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan Paket tiga Undang-Undang tentang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dalam bentuk SPKN, SAP, dan SPIP.

Ketiga, selama dua tahun terakhir BPK pun telah membantu pemerintah untuk melakukan reformasi institusional, termasuk restrukturalisasi BUMN dan badan pelayanan umum, seperti sekolah/ Universitas dan rumah sakit. Peran seperti ini merupakan bagian dari tugas BPK untuk memberikan opini, kesimpulan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh *auditee* serta oleh pemerintah.

Gambar 1. Peranan BPK Masa Kini dan Masa Depan



Keempat, secara bertahap BPK akan melakukan audit kinerja guna menilai ekonomi, efisiensi, maupun efektifitas kegiatan instansi pemerintah. Dengan semakin berkembangnya BPK, diharapkan lembaga ini dapat memberikan rekomendasi serta pemikiran jangka panjang sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan eksekutif serta masyarakat luas untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada konsep *spending less, spending well dan spending wisely*.

Kelima, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi juga akan terus dilakukan, sejalan dengan tuntutan perubahan lingkungan. Dalam jangka panjang,

seperti praktik umum di berbagai negara dan se sesuai dengan semangat UU No. 15 Tahun 2004, pemeriksaan keuangan akan semakin banyak diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan pengawasan dari BPK. KAP yang akan melakukan pemeriksaan sektor publik untuk dan atas nama BPK, akan diseleksi, disertifikasi dan diawasi oleh BPK. Selanjutnya, fokus pemeriksaan BPK akan lebih banyak pada pemeriksaan kebijakan, berkelanjutan maupun pemeriksaan lainnya sebagaimana digambarkan dalam lapisan atas Gambar 1.

Keenam, Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan.

Opini Disclaimer dan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *disclaimer* pada LKPP selama empat tahun berturut-turut, yakni tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007. Pemberian opini BPK atas pemeriksaan LKPP empat tahun anggaran tersebut didasarkan pada tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Ayat (1), UU No. 15 Tahun 2004 BPK

Dari segi teknis, setidaknya ada tujuh kelemahan sistem pengendalian internal keuangan negara yang ditemukan oleh pemeriksaan BPK atas LKPP pada tahun anggaran 2004, 2005 dan 2006. Kelemahan tersebut adalah:

1. Masih perlunya perbaikan mendasar sistem akuntansi keuangan negara agar dapat diseragamkan sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2003 dan 2005.
2. Perlunya sinkronisasi sistem komputer instansi pemerintah agar menjadi terintegrasi dan kompatible antara satu dengan lainnya.

3. Perlunya mengimplementasikan sistem perbendaharaan tunggal agar uang negara tidak lagi tersebar diberbagai rekening yang tidak terpadu dan dikonsolidasikan.
4. Perlunya inventarisasi aset negara baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, perlu ada perbaikan administrasi penempatan modal pemerintah pada BUMN dan BUMD.
5. Perlunya penyediaan tenaga akuntansi pada setiap unit instansi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
6. Perlunya pembangunan jaringan sistem komputer pemerintah yang kompatibel antara satu dengan lainnya.
7. Perlunya transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara baik yang bersumber dari pajak, migas dan penambangan sumber daya alam lainnya maupun dari PNB (penerimaan negara bukan pajak).

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap BKPM

BPK telah melakukan audit atas Laporan Keuangan BKPM pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKPM tahun 2005 merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKPP, sehingga BPK tidak memberikan opini atas pemeriksaan LK BKPM Tahun 2005. Untuk pemeriksaan Laporan keuangan tahun 2006 dan 2007, BPK memberikan opini atas pemeriksaan laporan Keuangan BKPM, dengan Opini yang diberikan adalah:

1. Tahun 2006, yaitu Wajar Dengan Pengecualian karena:

Menurut BPK-RI, kecuali pengaruh tidak dilakukannya penilai kembali asset tetap, LK menyajikan secara wajar. Terdapat ketidakjelasan nilai saldo awal yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BKPM. Nilai asset tersebut disajikan berdasarkan nilai perolehan. BKPM belum melakukan penilaian kembali atas asset tetap yang dimiliki, sehingga asset tetap tidak disajikan dengan nilai wajar.

2. Tahun 2007, yaitu Wajar Dengan Pengecualian karena:

BPKM belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali berdasarkan nilai wajar atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2004, sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan.

- a. Disamping itu juga masih ditemukan adanya kelemahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. BPK belum melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap kinerja BKPM, mengingat kinerja BKPM sangat terkait dengan Lembaga Pemerintah lainnya sehingga memerlukan koordinasi lintas lembaga.

Penutup

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan mempunyai kedudukan yang strategis dan menentukan terciptanya transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sampai saat ini usaha perbaikan tersebut masih terus berlanjut dan telah memberikan hasil yang cukup baik apabila dibandingkan kondisi sebelum reformasi. Masih banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Upaya Badan Pemeriksa Keuangan bersama pemerintah dalam melaksanakan reformasi keuangan negara telah dilakukan secara serius telah berhasil melaksanakan perbaikan kebijakan dan kerangka hukum bagi lembaga-lembaga audit pemerintahan; penataan kerangka operasional lembaga audit intern dan eksternal supaya lebih kuat dan efisien; peningkatan akuntabilitas dan pengawasan dari fungsi audit di semua tingkatan pemerintahan; dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan hasil audit.

Wujud pelaksanaan reformasi pemeriksaan keuangan negara telah mendapatkan hasil-hasil yang signifikan dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan berhasilnya Kementerian/Lembaga Negara, Departemen Keuangan yang mewakili

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Pemerintah Daerah meskipun dengan segala keterbatasannya.
